



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 8  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6368 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya**

**Untuk**

**KESATU** : Menghentikan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**KEDUA** : Agar segera menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.

**KEEMPAT** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**



**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.